

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 07/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

**PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA
BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA,
DAN PEDAGANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka, dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN PEDAGANG BERJANGKA.

Pasal 1

Pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka, wajib memenuhi persyaratan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut :

- a. Rp. 1.250.000.000,-- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pialang Berjangka;
- b. Rp. 1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah) untuk Pengelola Sentra Dana Berjangka;

Pasal 2

Setiap perusahaan Pialang Berjangka, wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan.

Pasal 3

Permohonan izin usaha Pialang Berjangka, izin usaha Penasihat Berjangka, dan izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.2. dan Formulir Nomor III.PRO.3

Pasal 4

Permohonan izin Wakil Pialang Berjangka, izin Wakil Penasihat Berjangka, izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.4. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.5. dan Formulir Nomor III.PRO.6

Pasal 5

Bappebti melakukan penelitian, wawancara, meminta kelengkapan data pemohon, dan pemeriksaan setempat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.7. dan Formulir Nomor III.PRO.8.

Pasal 6

Bappebti memberikan izin usaha, izin, dan atau sertifikat pendaftaran kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.9. untuk Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Formulir Nomor III.PRO.10. untuk Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, serta Formulir Nomor III.PRO.11. untuk Pedagang Berjangka.

Pasal 7

Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka yang ingin membuka cabang wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Kantor Cabang kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.12. dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir III.PRO.13.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN SK BAPPEBTI NO.07/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA,
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA,
WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA,
DAN PEDAGANG BERJANGKA

- Form 01** Permohonan Izin Usaha Pialang Berjangka/Izin Usaha Pengelola sentra Dana Berjangka
- Form 02** Daftar Isian Permohonan Izin Usaha
- Form 03** Kelengkapan keterangan perusahaan sebagaimana dimaksud formulir nomor III. Pro.2.Butir 10
- Form 04** Permohonan Izin Wakil Pialang berjangka/ Izin Wakil Penasehat Berjangka/Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka/ Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
- Form 05** Daftar Isian Permohonan Izin/Sertifikat Pendaftaran
- Form 06** Surat Pernyataan Perusahaan Yang Akan Mempekerjakan Wakil
- Form 07** Berita Acara Pemeriksaan Sarana Fisik Pialang Berjangka/Penasehat Berjangka/ Pengelola sentra Dana Berjangka/ Kantor Cabang Pialang Berjangka
- Form 08** Data Perusahaan
- Form 09** SK Bappebti Tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka/Penasehat Berjangka/ Pengelola Sentra Dana Berjangka
- Form 10** SK Bappebti Tentang Pemberian Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka/ Wakil Penasehat Berjangka/ Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
- Form 11** SK Bappebti Tentang Pemberian sertifikat Pendaftaran Perdagangan Berjangka
- Form 12** Laporan Pembukaan Kantor Cabang
- Form 13** Daftar Isian Laporan Pembukaan Kantor Cabang

FORMULIR NOMOR : III.PRO.1

Nomor :

Lampiran:

Perihal :

Permohonan izin usaha
Pialang Berjangka/izin usaha
Penasihat Berjangka/ izin usaha
Pengelola Sentra Dana Berjangka*).

.....,

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan
Di Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/ KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Pialang Berjangka / Penasihat Berjangka / Pengelola Sentra Dana Berjangka*).

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor III.PRO.2. dan Formulir Nomor III.PRO.3 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

*) Pilih salah satu.

(.....)
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR: III.PRO.2.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA*)

PIALANG BERJANGKA

PENASIHAT BERJANGKA

PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

CATATAN :

-
1. Bacalah pertanyaan dan penjelasannya secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur perusahaan dan distempel.
-

I. Keterangan Perusahaan

9. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20% atau lebih.

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah %

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20% atau lebih.**)

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah %

11. Daftar nama dewan komisaris.

No	Nama	Alamat

12. Daftar nama direksi.

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon :

No	Nama	Alamat

II. Daftar Pertanyaan.

Jawablah dengan "Ya" atau "Tidak". Apabila dijawab "Ya" berikan penjelasan secara rinci dan lampirkan.

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :		Ya	Tidak
1	memiliki izin atau terdaftar di Bursa Berjangka dalam negeri atau luar negeri untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka?		
2	diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka atau Bappebti?		
3	pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?		
4	terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka ?		
5	dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ?		
6	sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan ?		
7	tidak memiliki akhlak dan moral yang baik ?		
8	masuk daftar hitam perbankan ?		
9	tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak ?		
10	memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain (khusus bagi direksi) ?		
11	berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi) ?		

II. Daftar Lampiran.

- a. copy akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Kehakiman atau Akta Notaris bagi badan usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas;

- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program latihan yang akan diadakan bagi Pialang Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- d. proposal pembentukan Sentra Dana Berjangka bagi Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- e. neraca Perseroan Terbatas (PT) yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- f. bukti setor Dana Kompensasi bagi Pialang Berjangka;
- g. bukti pembukaan rekening terpisah bagi Pialang Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- h. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan perjanjian pemberian amanat;
- i. sarana promosi dan publikasi;
- j. copy tanda keanggotaan Bursa Berjangka bagi Pialang Berjangka;
- k. daftar riwayat hidup (curriculum vitae) masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus;
- l. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor dewan komisaris dan direksi atau pengurus;
- m. copy surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga negara asing yang dipekerjakan; dan
- n. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak.

II. Pernyataan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Pemohon ***)

Materai

(Nama Jelas)

-----,----

Pemohon ***)

Materai

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu.

**) Lengkapi informasi pada Lampiran Formulir No. III.PRO.3.

***) Khusus untuk perusahaan berbentuk PT. Ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Formulir Nomor : III.PRO.3.

KELENGKAPAN KETERANGAN PERUSAHAAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD FORMULIR NOMOR : III.PRO.2. BUTIR 10

1. Nama Pemohon : a. _____
b. _____

2. Nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam butir 10 formulir Nomor III.PRO.2.
PT. _____

3. Nama-nama pemegang saham perseorangan dengan 20% atau lebih pada angka 2.

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah %

4. Nama-nama perusahaan sebagai pemegang saham pada butir 2.

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah %

Tanda tangan pemohon : _____ Tanggal : _____
Nama : _____ Jabatan : _____
Tanda tangan : _____ Tanggal : _____
Nama : _____ Jabatan : _____

FORMULIR NOMOR : III.PRO.4.

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Permohonan izin Wakil Pialang Berjangka / izin Wakil Penasihat Berjangka/ izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka/Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka *)
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Di Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/ KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan izin/sertifikat pendaftaran*) untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka / Wakil Penasihat Berjangka / Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka/ Pedagang Berjangka*).

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor III.PRO.5. dan Formulir Nomor III.PRO.6. yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

*) Pilih salah satu.

(.....)
(Nama Jelas)

B. Pendidikan Keahlian

Kualifikasi Keahlian	Institusi Penyelenggara	Tahun

III. Pengalaman Kerja 10 (sepuluh) Tahun Terakhir.

Nama Dan Alamat Tempat Bekerja	Jabatan	Bidang Pekerjaan	Periode (Bulan/tahun)		Alasan Berhenti
			Dari	Sampai	

IV. Daftar Pertanyaan.

Jawablah dengan "Ya" atau "Tidak". Apabila dijawab "Ya" berikan penjelasan secara rinci dan lampirkan.

Apakah pemohon pernah/dalam keadaan :		Ya	Tidak
1.	memiliki izin atau terdaftar di Bursa Berjangka dalam negeri atau luar negeri untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka?		
2.	diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka atau Bappebti?		
3.	pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?		
4.	terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka ?		
5.	dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ?		
6.	sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau		

	pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan ?		
7.	tidak memiliki akhlak dan moral yang baik ?		
8.	masuk daftar hitam perbankan ?		
9.	tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak ?		
10.	memiliki jabatan rangkap ?		

IV. Lampiran

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
2. Copy tanda lulus pendidikan terakhir ;
3. Copy tanda lulus ujian dari Bappebti;
4. Copy Surat Keterangan ganti nama dari Departemen Kehakiman;
5. Surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
6. Surat izin kerja dan tinggal bagi warga negara asing.

VI. Pernyataan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan ini serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

-----,----

Pemohon

Materai

(Nama Jelas)

Formulir Nomor : III.PRO.6.

**SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN YANG AKAN MEMPEKERJAKAN WAKIL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :

dengan keterangan pribadi seperti tercantum dalam Formulir Nomor : III.PRO.5.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian kami dengan memperhatikan keterangan pribadi, pengalaman dan berbagai informasi yang kami peroleh mengenai pemohon yang telah bekerja atau akan bekerja di perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan bahwa kami meyakini pemohon memiliki akhlak, moral, karakter dan reputasi yang baik serta memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai : *)

WAKIL PIALANG BERJANGKA

WAKIL PENASIHAT BERJANGKA

WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

Kami akan mempekerjakan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon mendapatkan izin dan akan melaporkan kepada Bappebti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari apabila tidak mempekerjakan lagi yang bersangkutan.

Demikian harap maklum.

.....

Pembuat Pernyataan,

(meterai)

(.....)

Nama Jelas

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : III.PRO.7.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA FISIK PIALANG
BERJANGKA/ PENASIHAT BERJANGKA/ PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA/KANTOR
CABANG PIALANG BERJANGKA *)**

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh Perusahaan untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka/ Penasihat Berjangka/Pengelola Sentra Dana Berjangka *) dengan keterangan seperti tercantum dalam Formulir Nomor III.PRO.8

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :,

Stempel Perusahaan

(.....)
Jabatan

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

1.

2.

3.

*) Pilih salah satu.

FORMULIR NOMOR : III.PRO.8.

NAMA PERUSAHAAN/KANTOR
CABANG :

ALAMAT :

NO.	JENIS SARANA FISIK	URAIAN	KETERANGAN
1.	Ruang dan perlengkapan kantor		
2.	Sarana telekomunikasi		
3.	Ruang operasional (dealing room)		
4.	Komputer on-line dengan Bursa Berjangka		
5.	Alat rekam dan pencatat waktu		
6..	Struktur organisasi, personalia dan wakil		
7.	Sistem pengawasan intern		
8.	Sistem pelatihan		
9.	Pelayanan pengaduan		

Yang diperiksa :

Stempel Perusahaan

(.....)

Jabatan

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

1.

2.

3.

*) Pilih salah satu.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
SEBAGAI PIALANG BERJANGKA / PENASIHAT BERJANGKA /
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA *)**

KEPADA

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : Surat permohonan izin usaha Pialang Berjangka/izin usaha Penasihat Berjangka/izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka *) dari Nomor tanggal

Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka/ Penasihat Berjangka/ Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA/ IZIN USAHA PENASIHAT BERJANGKA/ IZIN USAHA PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA*) KEPADA

Pasal 1

Memberikan izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka / Penasihat Berjangka / Pengelola Sentra Dana Berjangka *) kepada dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Izin usaha ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 3

Pialang Berjangka /Penasihat Berjangka /Pengelola Sentra Dana Berjangka *) wajib melaporkan perubahan data

perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor III.PRO.2., selambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau dari tanggal perubahan tersebut terjadi.

Pasal 4

Pialang Berjangka / Penasihat Berjangka / Pengelola Sentra Dana Berjangka *) wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris Bappebti dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA / WAKIL PENASIHAT BERJANGKA / WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA *)

KEPADA

Sdr.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka *) yang diajukan Sdr. tanggal
 2. Surat pernyataan perusahaan Nomor tanggal yang akan mempekerjakan wakil.
- Menimbang :** bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka *).
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA/ WAKIL PENASIHAT BERJANGKA/ WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA *) KEPADA

Pasal 1

Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka/ Wakil Penasihat Berjangka/ Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka *) kepada, Nomor KTP/Paspor dengan alamat tempat tinggal di....., yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan

Pasal 2

Izin ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya dan bekerja pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris Bappebti dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

FORMULIR NOMOR : III.PRO.11.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA

KEPADA

Sdr.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : Surat permohonan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka yang diajukan Sdr. tanggal

Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA KEPADA.....

Pasal 1

Memberikan sertifikat pendaftaran untuk melakukan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka kepada....., Nomor KTP/Paspor dengan alamat di

Pasal 2

Izin ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya dan bekerja pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris Bappebti dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

10. Lampiran

1. Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Copy NPWP;
3. Laporan hasil rapat Komisaris dan Direksi yang menyatakan rencana Pembukaan Kantor Cabang;
4. Rencana usaha yang dituangkan dalam kegiatan perusahaan secara rinci;
5. Sertifikat Wakil Pialang Berjangka/Penasihat Berjangka *) yang ditempatkan di kantor Cabang;
6. Berita Acara Pemeriksaan sarana fisik oleh Bappebti.

11. Pernyataan Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. semua keterangan yang disampaikan dalam laporan ini serta lampirannya adalah benar;
2. dalam menjalankan kegiatannya dan menampilkan diri di masyarakat, kantor cabang akan menggunakan nama perusahaan pusat;
3. setiap prestasi berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau kegagalan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dari pihak yang bertindak atas nama kantor cabang dalam lingkup pekerjaan atau kantornya dianggap sebagai prestasi berbuat, tidak berbuat atau kegagalan dari pihak kantor pusat dan pihak kantor cabang tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila ternyata tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

-----,----

Pemohon ***)

Pemohon ***)

Materai

Materai

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu.